

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 20 tahun 1985 Seri B No. 13
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II
SUKOHARJO

NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG
PERUBAHAN KELIPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TENTANG PEMERIKSAAN DAN PEMBANTAIAN
TERNAK, PEMERIKSAAN DAGING DAN PEMAKAIAN RU -
MAH PEMBANTAIAN TERNAK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUNATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa besarnya biaya sebagaimana tercantun dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Ternak, Pemeriksaan Daging dan Pemakaian Rumah Pembantaian Ternak tanggal 14 September 1955 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1956 (Tambahan Seri C nr.68) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4/Perda/1980 tanggal 9 Pebruari 1980 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 tanggal 25 Oktober 1980 Seri B Nomor 7 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa

wa Tengah Tahun 1971 Seri C Nomor 160) ;

- b. Nomor 9 Tahun 1977 tentang Perubahan yang kedua kali "Peraturan Pajak Potong Hewan Kabupaten Sukoharjo" yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Pebruari 1979 Nomor Pen/10/13/10/90 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1979 Seri A Nomor 1), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 huruf A, pemotongan seekor sapi atau kerbau :

- | | |
|------------------------------|------------|
| I. Untuk usaha sebesar | Rp. 500,00 |
| II. Untuk hajat sebesar | Rp. 400,00 |
| III. Darurat/dipurak sebesar | Rp. 250,00 |

B. Pasal 4 huruf B, pemotongan kuda :

- | | |
|------------------------------|------------|
| I. Untuk usaha sebesar | Rp. 500,00 |
| II. Untuk hajat sebesar | Rp. 400,00 |
| III. Darurat/dipurak sebesar | Rp. 250,00 |

C. Pasal 4 huruf C, pemotongan seekor babi :

- | | |
|------------------------------|------------|
| I. Untuk usaha sebesar | Rp. 500,00 |
| II. Untuk hajat sebesar | Rp. 500,00 |
| III. Darurat/dipurak sebesar | Rp. 400,00 |

D. Pasal 4 huruf D, pemotongan seekor kambing :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| I. Untuk usaha sebesar | Rp. 100,00 |
| II. Untuk hajat sebesar | Rp. 75,00 |
| III. Darurat/dipurak sebesar | tidak dipungut pajak. |

E. Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Dinas Peternakan, Bagian Hukum dan Organisasi

tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa-
ten dalam lingkungan Propinsi Jawa Te-
ngah ;

3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Ordonansi Pajak Potong ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang
Penimbangan Keuangan Negara dan Daerah jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957
tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Dae-
rah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN 1959 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo tahun 1959 tentang Pajak Potong He-
wan yang disahkan dengan Surat Keputusan Pre-
siden tanggal 26 Juni 1961 Nomor 330 (diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah No-
mor 43 Tahun 1962 Seri C) yang telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo :

- a. Tahun 1968 tentang Mengubah untuk pertam-
kali "Peraturan Pajak Potong Hewan Kabupa-
ten Sukoharjo" yang telah disahkan dengan
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang-
gal 2 Pebruari 1970 Nomor Penda 10/3/14 -
17 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Ja-

si & Matalaksana serta Inspektorat Wilayah
Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Sukoharjo, 27 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO	
KETUA	

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tang-
gal 17-7-1985 No. 973. 524.33 - 628

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Dan
Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah

Drs. H. SOELARNO

D i u n d a n g k a n

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo Nomor 17 tanggal 27-8-1985 Seri A No. 1

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SUPRAPTO
NIP. 500031518